

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 0295/103.33/DS/1998

Tentang IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pertiwi Banjarharjo
Nomor 420/98/V/98 Tgl. 20 Mei 1998

Menimbang : a. bahwa Yayasan Pertiwi Banjarharjo
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakannya itu telah memenuhi persyara-
tan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir
a di atas, dipandang perlu memberi izin pendiri-
an dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudaya-
an Nomor 0262/0/1984.
b. Nomor 0486/U/1992.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No-
mor 002/U/1995.
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendi-
dikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya.)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman
Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama Yayasan : Pertiwi Banjarharjo
Alamat : Banjarharjo Kec. Kebaldramat
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : Pertiwi I
Alamat : Banjarharjo Kec. Kebaldramat

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 25 Juni 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.
Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar



[Signature]
Drs. Pradja Suminta, SH
nip. 130509701

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah, U.p. Kepala Bidang Dikdas.
2. Yth. Kepala Kandiseptikbud Kecamatan Kebaldramat
3. Yth. Kepala Desa Banjarharjo



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0027298.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK PERTIWI 01 BANJARHARJO
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ETTY MURTININGDYAH, SH., M.KN. sesuai Akta Nomor 113 Tanggal 26 November 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK PERTIWI 01 BANJARHARJO disingkat TK PERTIWI 01 BANJARHARJO tanggal 24 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015112433105784 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK PERTIWI 01 BANJARHARJO disingkat TK PERTIWI 01 BANJARHARJO;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK PERTIWI 01 BANJARHARJO disingkat TK PERTIWI 01 BANJARHARJO
berkedudukan di KABUPATEN KARANGANYAR sesuai Akta Nomor 113 Tanggal 26 November 2015 yang dibuat oleh Notaris ETTY MURTININGDYAH, SH., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN KARANGANYAR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

Isi fotocopy ini sesuai dengan surat yang
telah dipertahankan kepada saya, Notaris
DICETAK PADA TANGGAL 30 November 2015
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0027298.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 30 November 2015

